

**CAPAIAN KINERJA APBN T.A 2020
KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI**

Padang, 13 Januari 2021 – Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi (Kanwil DJP Sumbarja), Lindawaty, menyampaikan terima kasih kepada seluruh Wajib Pajak (WP) yang telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar. Tahun 2020 adalah tahun yang sulit bagi kita semua, wabah Covid-19 yang semula merupakan bencana pada sektor kesehatan ternyata sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas kegiatan usaha secara nasional tidak terkecuali di wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Namun demikian kondisi ini tidak mengurangi upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sumbarja untuk mengamankan target penerimaan dan kepatuhan yang telah ditetapkan sehingga Kanwil DJP Sumbarja dapat merealisasikan penerimaan Pajak yang lebih tinggi daripada penerimaan Pajak Nasional yaitu sebesar 91,49% dibandingkan dengan rata – rata capaian nasional sebesar 89,33%.

Realisasi Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumbarja sampai dengan 31 Desember 2020 berhasil mencapai realisasi sebesar Rp8,23 Triliun atau 91,49% dari target penerimaan Pajak tahun 2020 sebesar Rp8,99 Triliun. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan netto sebesar minus 10,18% dari capaian penerimaan tahun sebelumnya. Realisasi ini terdiri dari Penerimaan Pajak *Voluntary Payment* sebesar Rp6,91 Triliun dan Realisasi Kegiatan *Effort* sebesar Rp1,32 Triliun berupa kegiatan Pengawasan, Ekstensifikasi, Pemeriksaan, Penagihan dan Penyidikan.

Penerimaan Pajak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp3,92 Triliun atau 85,42% dari target Rp4,59 Triliun dan turun 13,96% dari penerimaan Pajak Tahun 2019 sebesar Rp4,56 Triliun. Sedangkan penerimaan Pajak Tahun 2020 di Provinsi Jambi sebesar Rp4,30 Triliun atau tercapai 94,93% dari target Rp4,53 Triliun dan turun 6,42%, dari penerimaan Tahun 2019 sebesar Rp4,59 Triliun.

Capaian penerimaan pajak Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi didominasi oleh Tiga Sektor Utama yaitu :

- Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor,
- Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, dan
- Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

dengan total kontribusi sebesar 63,4%.

Terdapat 4 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di lingkungan Kanwil DJP Sumbarja yang realisasi penerimaan pajaknya melebihi target yaitu :

- KPP Pratama Bangko dengan capaian 108,59%,
- KPP Pratama Jambi Telanaipura dengan capaian 105,48%,
- KPP Pratama Kuala Tungkal dengan capaian 105,20%, dan
- KPP Pratama Padang Dua dengan capaian 100,2%.

KPP dengan pertumbuhan tertinggi adalah

- KPP Pratama Jambi Telanaipura sebesar 1,30%,
- KPP Pratama Padang Dua sebesar 0,28% dan
- KPP Pratama Bangko sebesar 0,04%.

Kepatuhan Penyampaian SPT

Target Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2020 adalah sebanyak 457.236 SPT atau 80% dari jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 571.545 WP. Realisasi Penyampaian SPT tahun 2020 adalah sebanyak 462.797 SPT atau 101,22% dari target penyampaian SPT. SPT yang disampaikan tersebut meliputi SPT PPh Badan, SPT Orang Pribadi Non Karyawan, dan SPT Orang Pribadi Karyawan, sebagai berikut :

- Di Provinsi Sumatera Barat, Jumlah SPT yang disampaikan sebanyak 277.815 SPT dari Target Penyampaian SPT sebanyak 274.304 SPT atau dengan capaian 101,28%.
- Di Provinsi Jambi, Jumlah SPT yang disampaikan sebanyak 184.982 SPT dari Target Penyampaian SPT sebanyak 180.579 SPT atau dengan capaian 102,44%.

Upaya Penegakan Hukum

Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan Kanwil DJP Sumbarja selama tahun 2020 antara lain dilakukan melalui proses Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Proses Penyidikan, dengan rincian sebagai berikut :

- Pemeriksaan Khusus dilakukan terhadap 282 WP di Sumatera Barat dan 202 WP di Jambi.
- Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap 1 WP di Sumatera Barat dan 9 WP di Jambi.
- Proses Penyidikan dilakukan terhadap 2 WP di Sumatera Barat dan 4 WP di Jambi.
- Proses Penyidikan yang telah dinyatakan lengkap (P21) sebanyak 1 WP di Sumatera Barat dan 1 WP di Jambi.
- Penyerahan tersangka atas Tindak Pidana Pajak dilakukan terhadap 1 WP di Sumatera Barat.

Insentif Perpajakan bagi Wajib Pajak Terdampak Covid-19

Di Tahun 2020 sebagai respon atas WP yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan Fasilitas berupa Insentif Perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak terdampak Covid-19 yaitu PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah, PPh Final WP UMKM Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%, serta Percepatan Pengembalian Pendahuluan PPN bagi PKP beresiko rendah. Adapun data WP yang memanfaatkan insentif ini di Kanwil DJP Sumbarja adalah sebagai berikut :

- Insentif PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebanyak 607 WP Sumatera Barat dengan nilai sebesar Rp13,8 Miliar dan 778 WP Jambi dengan nilai sebesar Rp13,9 Miliar.
- PPh Final WP UMKM Ditanggung Pemerintah sebanyak 1774 WP Sumatera Barat dengan nilai sebesar Rp5,5 Miliar dan 1980 WP Jambi dengan nilai sebesar Rp6,1 Miliar.
- Pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebanyak 5 WP Sumatera Barat dengan nilai sebesar Rp123 Juta dan 9 WP Jambi dengan nilai sebesar Rp278 Juta.
- Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50% sebanyak 286 WP Sumatera Barat dengan nilai sebesar Rp23,3 Miliar dan 408 WP Jambi dengan nilai sebesar Rp69 Miliar.
- Percepatan Pengembalian Pendahuluan PPN bagi PKP beresiko rendah di Prov. Sumatera Barat dengan nilai sebesar Rp78 Miliar dan Prov. Jambi dengan nilai sebesar Rp104 Miliar.

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi juga mengeluarkan kebijakan yakni Program Penghapusan Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak yang menyetorkan kekurangan pembayaran Pajak melalui pembetulan SPT dan/atau Wajib Pajak yang melunasi sisa pokok tunggakan Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak di Tahun 2020. Wajib Pajak yang memanfaatkan Program Penghapusan Sanksi Administrasi sebanyak 358 WP dengan jumlah Pajak yang disetorkan sejumlah Rp176,8 Miliar yang terdiri atas 228 WP Sumatera Barat dengan jumlah pajak yang disetorkan sebesar Rp96,29 Miliar dan 130 WP Jambi dengan jumlah yang disetorkan sebesar Rp80,52 Miliar.

Penutup

Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumbarja lebih tinggi dari realisasi penerimaan pajak nasional.

Apabila dibandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp3,92 Triliun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) se-Provinsi Sumatera Barat 2020 sebesar Rp28,83 Triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5,23 Triliun (18,17%), Dana Perimbangan sebesar Rp20,60 Triliun (71,48%) dan Lain Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp2,98 Triliun (10,35%) dan realisasi penerimaan Pajak Tahun 2020 di Provinsi Jambi sebesar Rp4,30 Triliun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) se-Provinsi Jambi 2020 sebesar Rp20,04 Triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3,06 Triliun (18%), Dana Perimbangan sebesar Rp13,80 Triliun (67%) dan Lain Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp3,17 Triliun (15%) maka dapat dilihat bahwa kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan operasionalnya masih mengandalkan Dana Transfer dari Pusat ke Daerah.

Kami berharap dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dengan peningkatan kepatuhan dan kontribusi para pelaku ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dan Jambi tahun 2021 ini, Realisasi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak di Kanwil DJP Sumbarja dapat lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan Dana Transfer dari Pusat ke Daerah. Untuk itu kami mengingatkan kembali kepada Wajib Pajak untuk segera menjalankan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dengan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara mudah melalui *e-Filing* di laman www.pajak.go.id.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan dengan penuh Integritas dan Profesional, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2020. Dengan penghargaan ini diharapkan tidak ada lagi keraguan bagi Wajib Pajak dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berkontribusi dan melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

#PajakKitaUntukKita
#PajakKuatIndonesiaMaju

Narahubung Media:

Marihot Pahala Siahaan
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi

☎ : 0751 - 7055515

✉ : p2humas.sumbarjambi@pajak.go.id